

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.120/LATTAS/IV/2019

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS KATEGORI PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN GOLONGAN POKOK TANAMAN TAHUNAN JABATAN KERJA
PEMANEN KELAPA SAWIT PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Khusus Kategori Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Golongan Pokok Tanaman Tahunan Jabatan Kerja Pemanen Kelapa Sawit PT. Triputra Agro Persada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Direktur PT. Triputra Agro Persada Nomor 003/TAP/S-CEO-HO/III/19 Tanggal 01 Maret 2019 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Pemanen Kelapa Sawit;
- b. Surat Direktur PT. Triputra Agro Persada Nomor 002/TAP/S-CEO-HO/III/19 Tanggal 01 Maret 2019 tentang Surat Permohonan Pengesahan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pemanen Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Khusus Kategori Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Golongan Pokok Tanaman Tahunan Jabatan Kerja Pemanen Kelapa Sawit PT. Triputra Agro Persada sebanyak 10 (Sepuluh) unit kompetensi sebagai Standar Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.10/SKPK-DG/2019.
- KETIGA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan PT. Triputra Agro Persada, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Direktur PT. Triputra Agro Persada.
- KELIMA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

DIREKTUR JENDERAL,



Drs. Bambang Satrio Lelono, MA
NIP 19620705 198803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.120/LATTAS/IV/2019

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS KATEGORI PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN GOLONGAN POKOK TANAMAN
TAHUNAN JABATAN KERJA PEMANEN KELAPA SAWIT PT.
TRIPUTRA AGRO PERSADA

Daftar unit kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.012620.001.01	Menjalankan Nilai-Nilai Perusahaan
2.	A.012620.002.01	Menjalankan Peraturan Perusahaan
3.	A.012620.003.01	Menerapkan K3 di Tempat Kerja
4.	A.012620.004.01	Menerapkan 5K di Tempat Kerja
5.	A.012620.005.01	Menyiapkan Peralatan Panen
6.	A.012620.006.01	Merawat Peralatan Panen
7.	A.012620.007.01	Mengidentifikasi Kematangan TBS
8.	A.012620.008.01	Memotong Pelepah sesuai Standar
9.	A.012620.009.01	Memotong TBS sesuai Standar
10.	A.012620.010.01	Menyusun TBS di TPH